

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan lembaga penunjang dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan negara. Adanya kekuasaan eksekutif yang dipimpin seorang presiden kekuasaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Arti kekuasaan pemerintahan yaitu kekuasaan Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di laksanakan oleh Preisden.¹

Selain lembaga eksekutif ada juga lembaga lain dalam menghindarkan dari tindakan absolutisme yang ditandai dengan otoritarisme lahir sebuah gagasan pembentukan kekuasaan yudikatif dan legislatif yang di kenal dalam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari Montesquieu melainkan mengembangkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan pola *sharing power*.² Dari ketiga kekuasaan belum mampu mengakomodir kebutuhan ketatanegaraan yang ada yang kemudian memerlukan lembaga non strutural yang terpisah dari tiga cabang kekuasaan namun tetap dalam

¹ Abu Tamrin and Nur Habibi Ihya, “Hukum Tata Negara” (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

² Khelda Ayunita, “Abd. Rais Asman,” *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2016.

ruang lingkup kekuasaan rumpun pada kekuasaan tertentu yang di sebut kekuasaan non struktural salah satu lembaga penasehat dan pertimbangan Presiden atau disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).³ Yang tidak masuk dari tiga cabang kekuasaan namun tetap pada rumpun kekuasaan eksekutif.

Menelaah pendapat Jimly Asshidiqie tentang kedudukan dan fungsi lembaga Negara maka Dewan Pertimbangan Presiden dilihat dari segi hierarkinya berkedudukan sebagai lembaga Negara lapis kedua yang berada dibawah lembaga Negara lapis pertama yang disebut lembaga tinggi Negara. Jika di telaah secara mendasar maka Dewan Pertimbangan Presiden bagian dari presiden yang dapat memberikan pertimbangan kepada presiden. Adanya konstilasi ketatanegaraan terjadinya perubahan mengembalikan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung Presiden.⁴

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia lembaga penasihat dan pertimbangan Presiden telah ada sejak pertama kali republik ini berdiri. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan, kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab IV. Pada perkembangannya, perubahan ke 4 terhadap Undang-Undang Dasar kemudian menghapus keberadaan DPA yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Memorabilia: Dewan Pertimbangan Agung/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2005.

lainnya. Seperti halnya Presiden DPR, MA dan BPK yang termasuk kategori lembaga tinggi negara.

Penghapusan lembaga DPA tidak terlepas ketidak efektifitasan lembaga ini melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 tertanggal 31 Juli 2003.⁵ DPA resmi di hapus dalam sistem ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, arah DPA yang tidak jelas ini menjadi dasar DPA tidak berfungsi lagi dalam sistem ketatanegaraan, penghapusan DPA kemudian tak hilang begitu saja Undang-Undang Dasar memberikan ruang lahirnya lembaga penasehat presiden.

Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Dari pasal ini penasehat presiden lahir yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pemerintahan SBY yang berkuasa mengubah dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan presiden.⁶

Kedudukan tugas dan fungsi kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan, bahwa kedudukan Dewan

⁵ Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 tertanggal 31 Juli 2003

⁶ Sesi Deska Fitri and Bustanuddin Bustanuddin, "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 280–93.

Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Pasal 3 yang membahas kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden. Apabila memperhatikan pasal ini seakan memberikan penegasan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif.

Sebagaimana tertera dalam pasal 4 Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang wajib dilakukan baik diminta maupun tidak oleh Presiden. Di dalam ketentuan yang lain sebagaimana dalam, Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Revisi Undang-Undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna setuju merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dalam beberapa aspek, *pertama* perubahan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, *kedua* perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang memposisikan sebagai lembaga negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Pasal 2 Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap presiden.

Ketiga mengubah ketentuan pasal 7 ayat (1) yang membatasi anggota Watimpres 8 orang menjadi tidak terbatas sesuai kebutuhan Presiden dengan memperlihatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden pasal 7 ayat (1) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota sedangkan dalam RUU ini menjadi tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan presiden. Perubahan yang *Keempat*, mengubah Pasal 8 yang mengatur tentang syarat menjadi anggota Wantimpres. Khususnya syarat Pasal 8 huruf g yakni tidak pernah dipenjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih.

Kelima, menambah norma dalam Pasal 4 dengan menyatakan Wantimpres sebagai pejabat negara. *Keenam*, istilah pejabat, manajerial dan non manajerial disesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). *Ketujuh*, menambahkan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada Pasal 2 angka 2. *Delapan*, penambahan ketentuan tugas dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU. Dimana dalam Undang-Undang

sebelumnya tidak memiliki tugas peninjauan terhadap pelaksanaan UU yang sedang berlaku. Selain itu terdapat penambahan ada juga revisi yang menghapus pasal 12 ayat (1) pada huruf d yang melarang anggota DPA merangkap pengurus partai politik, pemimpin ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, BUMN, atau swasta, dan pejabat struktural di perguruan tinggi.

Dengan adanya penambahan beberapa revisi ini maka akan mengubah struktur keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dewan Pertimbangan Presiden sejatinya tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia karena saluran pendapat dan kontrol telah ada melalui menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat memberikan kontrol terhadap presiden mengutip pendapat Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mempertanyakan kepentingan perubahan itu. “Presiden sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan masukan. Dia punya seluruh *squad* dengan adanya para menteri.

Jika mencoba membuka sejarah keberadaan DPA dulu, diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DPA kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DPA. Namun, keberadaan DPA dalam UUD 1945 dihapuskan saat amendemen ke empat konstitusi yang disahkan dalam Rapat Paripurna MPR RI pada tanggal 10 Agustus Tahun 2002. DPA resmi dihapuskan

melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli Tahun 2003.

DPA yang saat itu dipimpin oleh Achmad Tirtosudiro dihapus karena beberapa faktor. Salah satunya, lembaga tersebut dianggap tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintahan sehingga sangat tidak efisien. Kinerja DPA sebelum akhirnya dihapuskan memang kerap menjadi sorotan. Dikutip dari berbagai sumber, DPA yang seharusnya berjarak dengan Presiden, justru dinilai terlalu dekat dengan Presiden saat dipimpin oleh AA Baramuli. Dalam bekerja, selain itu DPA juga dinilai tidak transparan. Bahkan, sempat disinggung hanya sebagai lembaga “stempel” saja. Keberadaan DPA tidak memiliki arah tujuan menjadi tidak jelas seiring dengan terbentuknya lembaga lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang lebih jelas.

Kedudukan DPA dulu berstatus lembaga tinggi negara karena secara hierarki peraturan perundang-undangan tercantum pada UUD NRI 1945. Sekarang UU Wantimpres akan diubah dari Wantimpres diganti menjadi DPA. Dari titik ini apakah UUD NRI 1945 akan diamandemen untuk memasukan kembali DPA dalam UUD NRI 1945 atau hanya UU Wantimpres saja yang akan diubah dalam hal kedudukan tugas dan fungsi Wantimpres. Rancangan perubahan ini menentukan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian lebih lanjut yang dapat disusun berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS BERUBAHNYA LEMBAGA**

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN MENJADI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan konsep dewan pertimbangan presiden dan dewan pertimbangan agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perubahan nomenklatur lembaga pertimbangan presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul, “Implikasi Yuridis Berubahnya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Terhadap Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” adalah :

1. Untuk Menganalisa perbedaan konsep dewan pertimbangan presiden dengan dewan pertimbangan agung secara sistem ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk Menganalisa implikasi perubahan momenklatur lembaga pertimbangan presiden dalam sistem ketatanegaraan di indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Terhadap Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat di jadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur maka dapat menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekaligus memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah lembaga yang terkait dan masyarakat pengambilan kebijakan keberadaan gagasan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Terhadap Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Implikasi Yuridis Berubahnya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Terhadap Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” merupakan hasil penelitian yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian di didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Agung Pratama Irwan. Universitas Muslim Indonesia. . Makassar.202	1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi dewan pertimbangan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia? 2. Bagaimanakah efektivitas dewan pertimbangan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia?	Isu hukum penelitian ini yaitu dari awal berdirinya Dewan Pertimbangan Presiden tersebut sampai hari ini masih memperlihatkan kondisi bahwa eksistensi dan peran dari lembaga ini kurang terlihat, dari mekanisme kerja yang dijalankan bahwa lembaga Dewan Pertimbangan Presiden kurang begitu memiliki peran dalam penyelenggara	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan implikasi yuridis berubahnya lembaga dewan pertimbangan presiden menjadi dewan pertimbangan agung terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat bahwa perubahan

	3.		pemerintahan di Indonesia dan Dewan Pertimbangan Presiden tidak begitu bermanfaat dalam penyelenggara pemerintahan serta kedudukannya yang tidak jelas.	Wantimpres berubah nama ke DPA, hanya mengakomodir elit politik saja. Kemudian secara ketatanegaraan juga akan berubah apabila UUD NRI Tahun 1945 diubah untuk mengakomodir hal tersebut. Tetapi kalau perubahan ini hanya sebatas pada UU Wantimpres yang akan diubah maka sistemnya dalam ketatanegaraan seperti apa, selain itu akan berimplikasi pada demokrasi di Indonesia.
2.	Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yusri Wahyuni. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.	1. Bagaimanakah perbandingan antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimanakah komposisi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden? 3. Bagaimanakah urgensi nasihat	Isu hukum penelitian ini yaitu Wantimpres masih kurang dilibatkan secara langsung dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Presiden, dimana seharusnya Wantimpres lebih diberdayakan dan ditingkatkan perannya untuk terjun langsung memberikan masukan dan rekomendasi yang terbaik untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu eksistensi Wantimpres tidak bermanfaat dalam	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan implikasi yuridis berubahnya lembaga dewan pertimbangan presiden menjadi dewan pertimbangan agung terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat bahwa perubahan Wantimpres

		dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia?	penyelenggara negara.	berubah nama ke DPA, hanya mengakomodir elit politik saja. Kemudian secara ketatanegaraan juga akan berubah apabila UUD NRI Tahun 1945 diubah untuk mengakomodir hal tersebut. Tetapi kalau perubahan ini hanya sebatas pada UU Wantimpres yang akan diubah maka sistemnya dalam ketatanegaraan seperti apa, selain itu akan berimplikasi pada demokrasi di Indonesia.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensil Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norhikmah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	1. Bagaimana sistem pemerintahan presidensil pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 2. Alasan yang mendorong penyebab penguatan sistem presidensil dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?	Isu hukum penelitian ini yaitu terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan roda negara dan roda pemerintahan, ada beberapa lembaga negara yang dulunya belum ada, setelah perubahan maka dibentuk lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah,	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan implikasi yuridis berubahnya lembaga dewan pertimbangan presiden menjadi dewan pertimbangan agung terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mengingat bahwa perubahan Wantimpres berubah nama ke

	Pekanbaru. 2022.		Komisi Pemilihan Umum dan yang lainnya yang melibatkan konsep pemerintahan presidensial.	DPA, hanya mengakomodir elit politik saja. Kemudian secara ketatanegaraan juga akan berubah apabila UUD NRI Tahun 1945 diubah untuk mengakomodir hal tersebut. Tetapi kalau perubahan ini hanya sebatas pada UU Wantimpres yang akan diubah maka sistemnya dalam ketatanegaraan seperti apa, selain itu akan berimplikasi pada demokrasi di Indonesia.
--	------------------	--	--	--

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada sebuah kesamaan dengan skripsi yang saya tulis atau yang membalas mengenai Implikasi Yuridis Berubahnya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Terhadap Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani karena sebagai dasar awal melakukan analisis dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang menjadi titik fokus penelitian ini. Yakni

pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁷ Terkait berubahnya dewan pertimbangan presiden menjadi dewan pertimbangan agung, dengan demikian akan menemukan gagasan yang membentuk pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Menggunakan pendekatan konsep ini, dapat memberikan argumentasi untuk menjawab masalah hukum yang diajukan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui bahan hukum sebagai berikut:

⁷ M Hajar, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh," *Pekanbaru: UIN Suska Riau* 41 (2015).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam artikel ilmiah dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti⁸

⁸ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.